



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 91 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk

- menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
 10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.
 14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 15. Alokasi Dasar adalah bagian ADD yang dialokasikan dengan memperhitungkan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala dan Perangkat Desa dan jaminan sosial serta alokasi minimum yang dibagi sama rata kepada setiap Desa.
 16. Alokasi Formula adalah bagian dana ADD yang dialokasikan dengan memperhatikan proporsionalitas berdasarkan variable jumlah keluarga miskin (Z1), luas wilayah Desa (Z2), jumlah penduduk (Z3), dan Indeks Kesulitan Geografis (Z4).
 17. Alokasi Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat AKD adalah bagian dari alokasi ADD yang dibagi berdasarkan hasil Indeks Kinerja Desa sebagai insentif kinerja desa;

18. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD adalah hasil penilaian kinerja desa yang dihitung berdasarkan indeks komposit dari indeks tata kelola administrasi pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.
19. ADD Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADD-KM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan dari bagian Dana Bagi Hasil Migas dengan mempertimbangkan status Desa terdampak Migas.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SILPA ADD, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran ADD selama satu periode anggaran.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 118.111.507.945,- (seratus delapan belas miliar seratus sebelas juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Desa yang mendapatkan ADD adalah Desa yang telah memiliki Kode Desa.
- (3) Rincian besaran pengalokasian dan pembagian ADD kepada Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari empat bagian :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Formula;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Khusus Migas.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total ADD, yang dibagi berdasarkan perhitungan kebutuhan SILTAP dan alokasi minimum.
- (2) Alokasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sama rata kepada setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari total ADD, yang ditetapkan berdasarkan pembobotan dari jenis variabel sebagai berikut :
 - a. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis;
- (2) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,35*Z1) + (0,20*Z2) + (0,10*Z3) + (0,35*Z4)*ADD \text{ Alokasi Formula}$$

(3) D a t a J u m l a h p e n d u k	W	=	Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
	Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten yang bersangkutan.
	Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Kabupaten yang bersangkutan.
	Z3	=	rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
	Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan
ADD AF	=	Total pagu ADD Alokasi Formula	

uduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan angka kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari total ADD yang dibagi berdasarkan perhitungan nilai indeks kinerja setiap desa terhadap total Alokasi Kinerja;
- (2) Indeks Kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan penilaian kinerja desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Indeks Kinerja Desa merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa (ITKAPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPM) dikali bobot ditambah nilai Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formula sebagai berikut;

$$IKD = \textcircled{R} \times ITKAPD + \textcircled{R} \times IPMD + \textcircled{R} \times IPLH$$

b. PKD	:	Indeks Kinerja Desa
e [®] r h i	:	Bobot masing-masing Indeks setiap indikator dengan besaran 50% (lima puluh persen) untuk ITKAPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IPMD dan 20% (empat puluh persen) untuk IPLH
t ITKAPD	:	Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
u IPMD	:	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Desa
n IPLH	:	Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup

g
a

n Indeks pada setiap indikator dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks masing-masing variabel dikalikan dengan bobot variabel. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa (ITKAPD) dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKPD ini, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan. Maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$ITKAPD = \textcircled{®} \times ITKAPD 1 + \textcircled{®} \times ITKAPD 2 + \textcircled{®} \times ITKAPD 3 + \textcircled{®} \times ITKAPD 4 + \textcircled{®} \times ITKAPD 5 + \textcircled{®} \times ITKAPD 6 + \textcircled{®} \times ITKAPD 7 + \textcircled{®} \times ITKAPD 8 + \textcircled{®} \times ITKAPD 9$$

Dimana:

ITKAPD	:	Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa
®	:	Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan (lihat tabel)
ITKAPD 1	:	Indeks variabel 1 : Transparansi Informasi Keuangan Desa
ITKAPD 2	:	Indeks variabel 2 : Kepatuhan waktu Penetapan APBDesa tahun berjalan
ITKAPD 3	:	Indeks variabel 3 : Kepatuhan waktu penetapan RKPDesa
ITKAPD 4	:	Indeks variabel 4 : Hasil Penginputan Informasi Prodeskel
ITKAPD 5	:	Indeks variabel 5 : Hasil Penginputan Informasi Evdeskel
ITKAPD 6	:	Indeks variabel 6 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ITKAPD 7	:	Indeks variabel 7 : Laporan Kinerja BPD
ITKAPD 8	:	Indeks variabel 8 : Kinerja Kemandirian Keuangan Desa
ITKAPD 9	:	Indeks variabel 9 : Klasifikasi status BUMDesa

- Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IKM), juga dihitung dari penjumlahan nilai Indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing variabel pada aspek Kesejahteraan Masyarakat Desa. Pada Indikator ini ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja. IKM ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKMD = \textcircled{®} \times IKMD 1 + \textcircled{®} \times IKMD 2 + \textcircled{®} \times IKMD 3 + \textcircled{®} \times IKMD 4$$

IKMD	:	Indeks Pemberdayaa Masyarakat
------	---	-------------------------------

®	:	Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan (Lihat table)
IKMD 1	:	Indeks variabel 1: Kinerja Indeks Desa Membangun
IKMD 2	:	Indeks variabel 2: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
IKMD 3	:	Indeks variabel 3: Alokasi Anggaran Bidang Pemberdayaan
IKMD 4	:	Indeks variabel 4: Alokasi Anggaran Mendukung Ekonomi Kelompok Perempuan dan perlindungan Anak

- Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung dari penjumlahan nilai Indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing variabel pada aspek Perlindungan lingkungan hidup. Pada aspek ini ditetapkan 2 (dua) variabel kinerja. Indeks IPLH ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IPLH = \text{®} \times IPLH 1 + \text{®} \times IPLH 2$$

IPLH	:	Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup
®	:	Bobot masing-masing variabel yang ditetapkan (Lihat table)
IPLH 1	:	Indeks variabel 1: rasio Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkungan Hidup tahun n terhadap total Belanja Desa tahun n
IPLH 2	:	Indeks variabel 2: Nilai IDM aspek lingkungan

Perhitungan Indeks Kinerja Desa pada setiap indikator dan variabel dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{Desa i} - \text{Nilai}_{Desa min})}{\text{Nilai}_{Desa max} - \text{Nilai}_{Desa min}}$$

Pasal 7

- (1) Alokasi Khusus Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari total ADD yang merupakan bagian dari ADD yang berasal dari Dana Bagi Hasil Migas.
- (2) Pengalokasian ADD Khusus Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan mempertimbangkan status Desa Terdampak.
- (3) Status Desa terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam tiga kategori sebagai berikut :
 - a. kategori Desa terdampak I yaitu Desa yang wilayahnya terdapat sumur minyak dan gas bumi;
 - b. kategori Desa terdampak II yaitu Desa yang berbatasan langsung dengan Desa penghasil utama dan/atau Desa yang menjadi wilayah sarana penunjang produksi, dan Desa wilayah eksplorasi baru; dan

- c. kategori Desa terdampak III yaitu Desa yang tidak berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan industri minyak dan gas bumi.
- (4) Alokasi khusus migas dibagi berdasarkan variabel, berdasarkan ketentuan sebagai berikut;
- Desa kategori terdampak I mendapat bagian 10% (sepuluh persen) dibagi rata setiap desa;
 - Desa kategori terdampak II mendapat bagian 27% (dua puluh tujuh persen) dibagi rata setiap desa; dan
 - Desa kategori terdampak III mendapat bagian 63% (enam puluh tiga persen) dibagi rata setiap desa.
- (5) Besaran ADD khusus migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- Desa terdampak I

$$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,10 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak I}}$$
 - Desa terdampak II

$$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,27 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak II}}$$
 - Desa terdampak III

$$\text{ADD Khusus Migas per Desa} = \frac{0,63 \times \text{ADD Migas}}{\text{Jumlah Desa Terdampak III}}$$

Pasal 8

Besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 9

- Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap bulan.
- Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - Tahap II paling cepat bulan Juni, paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Oktober, paling lambat bulan Desember sebesar 40 % (empat puluh persen).
- Penyaluran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

- a. bulan kesatu menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu, surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa serta laporan realisasi Penghasilan Tetap tahun lalu; dan
 - b. bulan berikutnya menyampaikan laporan realisasi Penghasilan tetap bulan lalu, waktu pelaksanaannya disesuaikan.
- (5) Penyaluran ADD Tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. Surat Keputusan Penetapan Bendahara, Surat Keputusan Penetapan PPKD, Surat Keputusan Penetapan pelaksana kegiatan, surat keputusan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - d. surat Keputusan Penetapan Pengelolaan Aset Desa; dan
 - e. laporan Aset Tahun sebelumnya.
- (6) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap 1.
- (7) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
- a. Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya; dan peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. terdapat SILPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah; dan
 - d. penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Melalui Camat mengenai Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dalam hal SILPA ADD lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran ADD Tahap I tidak dilakukan.
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan telah terealisasinya SILPA ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD, masih terdapat SILPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (5) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) ADD Khusus Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang diterima setiap Desa dapat digunakan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan sesuai kewenangan dan musyawarah desa;
- (2) penggunaan ADD khusus migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB V PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Setiap pengeluaran dan belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris /PPKD Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dimaksud.

- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (pph) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melalui camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas sisa ADD di RKD.
- (2) Dalam hal Pemantauan dan Evaluasi atas sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati melalui Camat untuk :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa ADD di RKP Desa tersebut; dan
 - b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari ADD Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH

Pembina IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 91

**LAMIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 91 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA
DESA
DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DAFTAR BESARAN ADD
DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KECAMATAN	D E S A		JUMLAH ADD
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>6</i>
I	UJUNG BATU	1	SUKA DAMAI	709.581.000
		2	DURIAN SEBATANG	643,820,000
		3	NGASO	824.240.000
		4	UJUNG BATU TIMUR	812.808.000
		5	PEMATANG TEBIH	797.346.000
		6	UJUNG BATU BARAT	611,642,000
II	ROKAN IV KOTO	7	CIPANG KANAN	757.540.000
		8	CIPANG KIRI HULU	834.420.000
		9	CIPANG KIRI HILIR	737.042.000
		10	TANJUNG MEDAN	672.305.000
		11	LUBUK BENDAHARA TIMUR	674.551.000
		12	LUBUK BENDAHARA	688.386.000
		13	SIKEBAU JAYA	759.748.000
		14	ROKAN KOTO RUANG	823.223.000
		15	ROKAN TIMUR	725.643.000
		16	LUBUK BETUNG	684.956.000
		17	PEMANDANG	691.300.000
		18	ALAHAN	668.286.000
		19	TIBAWAN	682.137.000
III	RAMBAH	20	RAMBAH TENGAH UTARA	681.035.000

		21	RAMBAH TENGAH HILIR	775.645.000
		22	RAMBAH TENGAH HULU	788.354.000
		23	RAMBAH TENGAH BARAT	866.813.000
		24	MENAMING	816.811.000
		25	PASIR BARU	681.389.000
		26	SIALANG JAYA	725.811.000
		27	TANJUNG BELIT	721.144.000
		28	KOTO TINGGI	854.501.000
		29	SUKA MAJU	782.470.000
		30	PEMATANG BERANGAN	825.578.000
		31	BABUSSALAM	743.441.000
		32	PASIR MAJU	648.765.000
IV	TAMBUSAI	33	TAMBUSAI BARAT	895.900.000
		34	TAMBUSAI TIMUR	1.123.104.000
		35	BUKIT SENYUM	639.462.000
		36	BATAS	794.123.000
		37	TALIKUMAIN	701.830.000
		38	RANTAU PANJANG	782.520.000
		39	SUNGAI KUMANGO	961.845.000
		40	SUNGAI KUMANGO HULU	679.047.000
		41	BATANG KUMU	1.043.415.000
		42	KOTA BANGUN	703.142.000
		43	SUNGAI KUNING	764.781.000
		44	SIALANG RINDANG	732.130.000
		45	SUKA MAJU	802.903.000
		46	LUBUK SOTING	732.374.000
		47	TINGKOK	750.828.000
V	KEPENUHAN	48	KEPENUHAN BARAT	651.895.000
		49	KEPENUHAN HILIR	767.855.000
		50	KEPENUHAN TIMUR	700.881.000
		51	KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	673.230.000
		52	KEPENUHAN RAYA	703.942.000
		53	KEPENUHAN BARU	685.787.000
		54	KEPENUHAN BARAT MULYA	680.336.000
		55	ULAK PATIAN	672.757.000

		56	RANTAU BINUANG SAKTI	686.753.000
VI	KUNTO DARUSSALAM	57	KOTA INTAN	732.594.000
		58	MUARA DILAM	868.030.000
		59	KOTA RAYA	721.247.000
		60	KOTA BARU	712.487.000
		61	SUNGAI KUTI	762.943.000
		62	PASIR INDAH	756.481.000
		63	PASIR LUHUR	769.504.000
		64	BUKIT INTAN MAKMUR	701.307.000
		65	BAGAN TUJUH	737.113.000
VII	RAMBAH SAMO	66	RAMBAH SAMO	726.000.000
		67	RAMBAH SAMO BARAT	754.938.000
		68	RAMBAH BARU	718.871.000
		69	RAMBAH UTAMA	709.585.000
		70	PASIR MAKMUR	662.214.000
		71	KARYA MULYA	726.241.000
		72	MARGA MULYA	755.593.000
		73	LANGKITIN	718.385.000
		74	MASDA MAKMUR	684.064.000
		75	LUBUK NAPAL	704.272.000
		76	TELUK AUR	728.253.000
		77	SEI SALAK	674.769.000
		78	SEI KUNING	703.826.000
		79	LUBUK BILANG	683.537.000
VIII	RAMBAH HILIR	80	RAMBAH HILIR	807.515.000
		81	RAMBAH HILIR TENGAH	753.316.000
		82	RAMBAH HILIR TIMUR	731.459.000
		83	PASIR UTAMA	720.954.000
		84	PASIR JAYA	731.306.000
		85	RAMBAH MUDA	784.222.000
		86	SUNGAI SITOLANG	704.818.000
		87	LUBUK KERAPAT	695.142.000
		88	RAMBAH	782.807.000
		89	SURAU TINGGI	580.062.000
		90	TAMBAH JAYA	590.183.000

		91	SEROMBOU INDAH	789.590.000
		92	SUNGAI DUA INDAH	719.782.000
		93	MUARA MUSU	827.379.000
		94	SEJATI	745.602.000
IX	TAMBUSAI UTARA	95	TAMBUSAI UTARA	1.060.087.000
		96	MAHATO	1.238.195.000
		97	BANDAR SELAMAT	626.250.000
		98	MAHATO CINDUR JAYA	603.365.000
		99	MAHATO HULU	629.215.000
		100	MAHATO KANAN	616.883.000
		101	MAHATO RIO MAKMUR	624.123.000
		102	MAHATO SUKA MAJU	614.638.000
		103	MAHATO SUKA JAYA	608.904.000
		104	MAHATO TIMUR	628.856.000
		105	BANGUN JAYA	775.691.000
		106	SIMPANG HARAPAN	710.175.000
		107	PAGAR MAYANG	725.782.000
		108	PAYUNG SEKAKI	767.270.000
		109	MEKAR JAYA	696.447.000
		110	TANJUNG MEDAN	741.108.000
		111	SUKA DAMAI	750.765.000
		112	RANTAU SAKTI	801.917.000
		113	MAHATO SAKTI	763.739.000
X	BANGUN PURBA	114	PASIR AGUNG	686.244.000
		115	PASIR INTAN	694.894.000
		116	RAMBAH JAYA	696.896.000
		117	BANGUN PURBA	671.384.000
		118	BANGUN PURBA TIMUR JAYA	1.112.525.945
		119	PAYUNG BERSAMA	632.440.000
		120	BANGUN PURBA BARAT	709.345.000
		121	TANGUN	699.454.000
XI	TANDUN	122	TANDUN	911.658.000
		123	KUMAIN	719.158.000
		124	BONO TAPUNG	765.736.000
		125	DAYO	787.927.000

		126	TAPUNG JAYA	766.215.000
		127	PUO RAYA	749.511.000
		128	SEI KUNING	776.763.000
		129	KOTO TANDUN	876.954.000
		130	TANDUN BARAT	778.826.000
XII	KABUN	131	KABUN	886.848.000
		132	ALİANTAN	829.597.000
		133	KOTA RANAH	699.184.000
		134	BONCAH KESUMA	710.093.000
		135	BATU LANGKAH BESAR	749.720.000
		136	GITI	693.203.000
XIII	BONAI DARUSSALAM	137	TELUK SONO	825.743.000
		138	SONTANG	1.043.768.000
		139	SONTANG DELAPAN TALI	597.318.000
		140	TITIAN GADING	587.308.000
		141	BONAI	907.289.000
		142	RAWA MAKMUR	675.362.000
		143	PAUH	859.553.000
		144	KASANG PADANG	728.093.000
		145	KASANG MUNGKAL	691.639.000
XIV	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	146	PAGARAN TAPAH	770.610.000
		147	KEMBANG DAMAI	818.306.000
		148	SANGKIR INDAH	666.181.000
XV	KEPENUHAN HULU	149	KEPENUHAN HULU	732.879.000
		150	PEKAN TEBIH	736.223.000
		151	KEPAYANG	753.272.000
		152	MUARA JAYA	729.357.000
		153	KEPENUHAN JAYA	720.982.000
XVI	PENDALIAN IV KOTO	154	PENDALIAN	860.801.000
		155	BENGKOLAN SALAK	764.630.000
		156	SULIGI	792.591.000
		157	AIR PANAS	779.313.000
		158	SEI KANDIS	764.342.000
TOTAL				118,111,507,945

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Salinan sesuai aslinya,

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N